



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 1997**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 18 TAHUN 1995
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR"
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian utamanya bidang usaha ekonomi lemah, dipandang perlu adanya usaha dibidang perbankan ;
 - b. bahwa untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan bagi pengusaha ekonomi lemah dan karyawan, diperlukan badan usaha yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat ;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 maka Lembaga/Badan/Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah, bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf c diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1992 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditasi Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat ;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 221/KMK.019/1983 tentang Bank Perkreditasi Rakyat ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD BPR "BANK PASAR"
- e. Direksi adalah Direksi PD BPR "Bank Pasar" ;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR "Bank Pasar" ;
- g. Pegawai adalah Pegawai PD BPR "Bank Pasar" ;

BAB II PERUBAHAN / PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Perkreditan Rakyat yang didirikan dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PD BPR "Bank Pasar" .

Pasal 3

- (1) PD BPR "Bank Pasar" berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
- (2) PD BPR "Bank Pasar" dapat membuka Kantor Cabang-cabang Pembantu, Kantor Kesatuan Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan di Desa-desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR "Bank Pasar" dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BPR "Bank Pasar" didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BPR "Bank Pasar" merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan / perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, PD BPR "Bank Pasar" menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka ;
- b. Memberi kredit dan melakukan pembinaan, khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah ;
- c. Melakukan kerja sama antar PD BPR dan dengan lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD BPR "Bank Pasar" ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PD BPR "Bank Pasar" adalah sebesar Rp. 75.000.000, 00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Modal PD-BPR "Bank Pasar" merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD BPR "Bank Pasar" dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atas jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD BPR "Bank Pasar".
- (6) Antara sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk selanjutnya jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR "Bank Pasar" atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR "Bank Pasar".

Pasal 11

Yang diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Mempunyai akhlaq dan moral yang baik ;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- d. Memiliki keahlian dibidang perbankan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan ;
- e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan ;
- g. Sehat jasmani dan rokhani ;
- h. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan tercela lainnya dibidang perbankan.

- (3) Direksi menetapkan susunan organisasi dan Tata kerja PD BPR "Bank Pasar" dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD BPR "Bank Pasar" didalam maupun diluar pengadilan.
(2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang Kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR "Bank Pasar" sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR "Bank Pasar" sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR "Bank Pasar".

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
- a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "Bank Pasar"
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindakan pidana, maka yang bersangkutan diperhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diperhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian, batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta membina terhadap PD BPR "Bank Pasar"
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR "Bank Pasar" atau Badan Hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR "Bank Pasar".

Pasal 23

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlaq dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD BPR ;
 - c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
 - d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
 - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan ;
 - f. Sehat jasmani dan rokhani.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD BPR "Bank Pasar" milik Pemerintah Daerah Tingkat II diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 25

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR "Bank Pasar"
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD BPR "Bank Pasar".

- (4) Apabila dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD BPR "Bank Pasar".

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- Masa jabatannya berakhir
 - Meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
- Permintaan sendiri ;
 - Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR ;
 - Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum melaksanakan rapat, maka surat Pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, atas biaya PD BPR "Bank Pasar".
- (2) Peraturan gaji pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD BPR "Bank Pasar" wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD BPR "Bank Pasar" yang merupakan kekayaan PD BPR "Bank Pasar".
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari:
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD BPR ;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan ;
 - c. Usaha-usaha yang lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR "Bank Pasar" kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR "Bank Pasar" dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR "Bank Pasar" yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR "Bank Pasar" yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB IX TAHUN BUKU DAN PENGHITUNGAN TAHUNAN Pasal 34

- (1) Tahun Buku PD BPR "Bank Pasar" adalah Tahun Tak win.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah member pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR "Bank Pasar" yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR "Bank Pasar" yang bersangkutan.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 35

- (1) Laba bersih PD BPR "Bank Pasar" yang telah dipisahkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah dipotong pajak pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Daerah 40 %
 - b. Cadangan Umum 20 %
 - c. Cadangan Tujuan 20 %
 - d. Dana Kesejahteraan 10 %
 - e. Jasa Produksi 10 %
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk Perusahaan Pegawai, Sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD BPR "Bank Pasar" yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR "Bank Pasar", wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 37

PD BPR "Bank Pasar" dapat melakukan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 38

Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD BPR "Bank Pasar".

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran PD BPR "Bank Pasar" ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD BPR "Bank Pasar" sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

- (3) Apabila PD BPR "Bank Pasar" dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan PD BPR "Bank Pasar" dan sisa lebih / kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintahan Daerah.

Pasal 40

- (1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD BPR "Bank Pasar" dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua kekayaan / asset termasuk hutang piutang PD BPR "Bank Pasar" Kabupaten Dati Temanggung menjadi kekayaan PD BPR "Bank Pasar" yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pelaksanaan Peraturan daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 22 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

Cap. Ttd.

S. KAPI'I

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 3 Juni 1996

Nomor : 188.3 / 143 / 1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 3 Tanggal : 27 Pebruari 1997

Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

Drs. SOEKENDRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 371

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 1995

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR"
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan senantiasa perlu dipelihara dengan baik.

Salah satu wujud dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dalam bidang perekonomian.

Untuk itu seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan perekonomian serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat utamanya golongan ekonomi lemah akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat, maka landasan gerak perbankan yang ada pada saat ini dirasakan sudah saathya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan.

Sebagaimana diketahui di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung selama ini telah berdiri sebuah Badan Usaha Perbankan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, yaitu Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang didirikan dengan Peraturan daerah Nomor 35/DPRD/53 tentang "Bank Pasar" yang dalam perkembangannya selanjutnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dengan Perda Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1992 dan telah mendapat izin operasional.

Selama jangka waktu lebih kurang 12 (dua belas) tahun Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung telah mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dengan baik sehingga Perusahaan Daerah tersebut dapat berkembang dengan pesat dan dapat melayani kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan serta sekaligus menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung, khususnya dibidang perekonomian.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Ba

Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru ini diharapkan dalam pelaksanaannya nanti Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung memiliki sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan, sehingga peranannya dalam pertumbuhan perekonomian dan peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya golongan lemah dapat terwujud secara nyata.

II. PENJELASAN PASAL, DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" ini sebagai kelanjutan dari Bank Pasar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 14 Nopember 1955 Nomor 35/Dprd/55 tentang Bank Pasar (Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 11 Mei 1956 Seri C Nomor 34) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 10 September 1983 Nomor 10 (Lembaran Daerah Nomor 5 Seri D Tahun 1983) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 tanggal 1 Maret 1993 Seri D Nomor 9).
- Pasal 3 s.d Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992, Modal Dasar Bank ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan modal disetor telah mencapai Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu modal dasar Bank yang ditetapkan perlu diubah untuk menampung pertambahan modal. Perubahan modal dasar Bank menjadi Rp. 1 milyar merupakan program jangka panjang yang akan dipenuhi selama 10 tahun untuk menyesuaikan dengan SK Men KU No. 221/KMK.017/1993 tanggal 26 Pebruari 1993 tentang BPR.
- ayat (2) : Cukup jelas

- ayat (3) : Cukup jelas
 Pasal 9 s.d Pasal 11 : Cukup jelas
 Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Agar Bank dipimpin oleh Dirèksi yang profesional, perlu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Cabang Bank Indonesia, karena Lembaga ini yang paling tahu tentang kriteria dan kualitas pimpinan Bank yang ideal.
 Hal ini dilakukan karena sebagian besar dana Bank adalah dana masyarakat.
- ayat (3) huruf a : Cukup jelas
 ayat (3) huruf b : Cukup jelas
 ayat (3) huruf c : Cukup jelas
 ayat (3) huruf d : Cukup jelas
 ayat (4) : Cukup jelas
 ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 13 s.d Pasal 34 ayat(1) : Disesuaikan dengan ketentuan PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 16 ayat (2) huruf a.
- ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
 ayat (4) : Cukup jelas
 Pasal 36 s.d. Pasal 45 : Cukup jelas